

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Didalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tidak jauh dari kata bersosialisasi, setiap manusia melakukan interaksi sosial dengan makhluk lainnya, salah satu kegiatannya disini adalah bermuamalah, diantaranya jual beli. Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan hukum Islam. Ia termasuk salah satu sebab kepemilikan (alas hak kepemilikan), yaitu *Al-Ikhrazulmubahat* (menguasai barang yang belum ada pemiliknya), *Al-Uqud* (kontrak-kontrak) yang didalamnya termasuk jual beli dan *Khalafiyah* (penggantian). Al-Qur'an mengatur *Tijarah* (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar suka sama suka. Al-Qur'an menggambarkan kekeliruan pandangan kaum jahiliyah yang menyamakan jual beli dengan riba, kaum jahiliyah salah mengartikan definisi jual beli sehingga jual beli disamakan dengan riba sedangkan jual beli ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai lawan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

Kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari memiliki beberapa kategori berupa sandang, pangan, papan dan dianggap sebagai sebuah konsep kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup, karna

¹Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Conomica*, 1 (Mei 2016), 4.

itu kita di tuntut dapat bersosialisasi dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing- masing.

Maksudnya adalah sebagai salah satu bentuk transaksi dalam bermuamalah. Muamalah menurut Rasyid Ridha dikutip oleh adalah, “Tukar- menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara- cara yang telah ditentukan”.² Ada beberapa macam bentuk transaksi diantaranya jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lainnya.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³ Jual beli adalah menukarkan barang hak milik kepada seseorang dengan dasar suka sama suka atas pertukaran barang tersebut. Islam memperbolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh syara’ sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antaranya kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa’:29).⁴

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mengambil keuntungan yang tidak sesuai

²Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013),5.

³Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 5(Bandung: Pustaka Setia, 2004),73.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’andan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006),59.

dengan syariat Islam sehingga melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat Islam. Allah mengecualikan larangan pencarian harta dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama-suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁵

Jual beli dalam Islam telah ditentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, dan bentuk jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam kita-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus di upayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, akan tetapi kadangkala terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah di tetapkan. Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad merupakan awal transaksi sehingga menjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bisa menentukan bahwa kerjasama bisa dijalankan atas dasar suka sama-suka atas barang yang diperjual belikan tersebut dandi kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan atau diuntungkan dalam transaksi ini. Perjanjian adalah sesuatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 menyebutkan, akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(a) adalah “Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galah* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah*

⁵Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005),368-369.

⁶Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

(paksaan), *taghrir* (tipuan), dan *ghubn* (penyamaran)”⁷. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern sistem jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli buah alpukat berjangka panjang yang terjadi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Tanaman avocado merupakan tanaman buah berupa buah alpukat dengan nama alpuket (Jawa Barat), alpokat (Jawa Timur/Jawa Tengah), buah pokat, jambo pokat (Batak), advokat, jamboo mentega, jamboo pooan, pookat (Lampung) dan lain-lain. Tanaman avocado berasal dari dataran rendah/tinggi Amerika Tengah dan diperkirakan masuk ke Indonesia Pada abad ke-18. Secara resmi antara tahun 1920-1930 Indonesia telah mengintroduksi 20 varietas avocado dari Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk memperoleh varietas-varietas unggul guna meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya di daerah dataran tinggi.⁸

Desa Bulangan Haji terkenal dengan potensi alamnya yang sangat subur untuk segala hal spesies tanaman seperti buah durian, avocado, talas, singkong, tembakau, dan lain-lainnya. Ada beberapa produk unggulan yang diproduksi masyarakat Desa Bulangan Haji dari hasil pertanian sendiri yaitu berbagai macam kripik seperti kripik singkong, talas, pisang sehingga bisa bersaing dipasaran. Masyarakat Desa Bulangan Haji 80% membudidayakan buah

⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 4 (Bandung: Fokuspedia, 2018), 21.

⁸<https://distan.jogjaprovo.go.id/wp-content/download/buah/alpukat.pdf>. diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 18:30

alpukat dibanding dengan tanaman lainnya karena buah alpukat lebih mudah dalam perawatannya yang tidak memakan banyak biaya.

Desa Bulangan Haji buah alpukat banyak di tanam oleh masyarakat yang dinilai sebagai investasi masa depan yang menjanjikan. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 50 meter dengan diameter pangkal batang dapat mencapai 2,5 meter. Buah alpukat mempunyai batang yang lurus, ranting yang banyak, dan berwarna coklat, buahnya dimanfaatkan sebagai makanan buah segar, selain itu buah alpukat dijadikan sebagai bahan pangan yang diolah dalam berbagai masakan dan bahan dasar kosmetik. Bagian lainnya seperti daun muda buah alpukat sebagai obat tradisional (obat batu ginjal, rematik).

Peneliti melakukan observasi di Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Peneliti mewawancarai Bapak Mursid yang bersangkutan langsung dengan jual beli berjangka yang terjadi di Desa ini. Jual beli berjangka yang dimaksudkan berupa jual beli buah yang masih muda (tidak layak panen) atau buah alpukat yang belum berbuah (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah dibeli dan di bayar secara kontan, namun pengambilan barang/buah ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun.⁹

Transaksi jual beli buah ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anak, maka banyak para pemilik buah alpukat menjual buah alpukat ditanahnya meskipun belum berbuah kepada pemborong.

⁹Bpk. Mursid, Pemilik Kebun (penjual) di Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Bulangan Haji, 18 Agustus 2021

Pembeli ada yang langsung mengambil buahnya yang sudah matang atau membiarkan terlebih dahulu agar buah alpukat tersebut berbuah dilahan penjual, sedangkan pembayarannya sudah dilakukam secara kontan.

Akadnya masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan buah alpukat akan di panen. Pembeli hanya mengatakan akan panen apabila sudah waktunya bisa di panen (tua/matang) dan buah alpukat tersebut sudah berbuah dalam waktu beberapa bulan setelah akad tetapi ternyata jangka waktu berbuahnya tidak bisa ditentukan karena buah alpukat hanya berbuah sesuai musim, kadang tidak berbuah sama sekali dalam setahun.

Namun temuan dalam praktek dilapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjadikan hal terpenting dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam jual beli tersebut. Maksudnya sebagai salah satu fenomena jual beli buah alpukat di Desa Bulangan Haji yang di temukan oleh penulis adalah kebiasaan-kebiasaan dalam menjual buah yang belum jelas.

Contoh kasus, pemilik kebun menjual buah alpukat yang belum berbuah/buah alpukat kepada pemborong dengan jumlah 12 buah alpukat dengan harga 50 jt selama 10 tahun mendatang dengan bayar kontan di awal akad, meskipun buah alpukat tersebut masih kecil (belum waktunya berbuah) tapi dalam jual beli ini tetap di hitung dan tidak mengurangi harga awal akad yang telah di sepakati.¹⁰ Selama buah alpukat tersebut belum mencapai jangka yang ditentukan, pemilik buah alpukat tidak bisa memanfaatkan buahnya saat

¹⁰Bpk Mursid, Pemilik Kebun (penjual) di Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Bulangan Haji, 18 Agustus 2021

buah alpukat tersebut berbuah. Pemilik harus menjaga dan merawat buah alpukat tersebut meskipun di dalam akad tidak diterangkan, sedangkan waktu pengambilan buah alpukat tidak ditentukan jangkanya sesuai dengan kapan buah alpukat berbuah dan layak panen.

Meski begitu pembeli sama sekali tidak memberikan uang sewa lahan atau upah pada penjual untuk biaya perawatan buah alpukat dan tanaman yang rusak akibat tertimpa buah alpukat yang tumbang ataupun ketutup dahan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual beli buah alpukat tanpa akad yang jelas dan pasti, ada juga transaksi selain buah seperti buah alpukat akasia, mahoni. Jual beli dalam Islam di anggap sah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur ketidak jujuran, pemaksaan atau penipuan, melakukan riba, serta unsur lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dari kasus ini peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“(Problematika Jual Beli Buah alpukat Berjangka Panjang Dalam Pandangan Masyarakat Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka fokus yang dapat diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli berjangka panjang buah alpukat di Desa Bulangan Haji?

2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bulangan Haji terhadap praktek jual beli berjangka di Desa Bulangan Haji?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli berjangka panjang buah alpukat di Desa Bulangan Haji.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Bulangan Haji terhadap praktek jual beli berjangka di Desa Bulangan Haji.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk IAIN Madura
 - a. Dapat dijadikan sebagai kajian sumber ilmu untuk kalangan mahasiswa dan mahasiswi baik sebagai bahan materi perkuliahan ataupun sebagai bacaan untuk para pembaca yang pokok kajiannya barangkali ada kesamaan.
 - b. Untuk melengkapi tugas akhir kuliah yang dibebankan kepada penulis, dan pada akhirnya bisa di jadikan referensi di perpustakaan IAIN Madura.
2. Untuk Masyarakat Desa Bulangan Haji

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dorongan bagi Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dan dapat dijadikan sebuah landasan dasar dalam pengelolaan jual beli berjangka panjang yang bisa mewujudkan suatu jual beli yang bermutu dan benar.
3. Untuk Peneliti

- a. Dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga yang bisa memperluas pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan serta untuk mempertajam pemahaman dalam ruang lingkup pendidikan.
- b. Dapat dengan mudah mengaplikasikan hasanah keilmuan yang telah dikantongi dalam bangku perkuliahan IAIN Madura dengan realita dilapangan.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran dan menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam pemahaman istilah pokok yang digunakan dalam proposal ini, penulis perlu menulis rumusan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran suatu barang yang mempunyai nilai, yang dilakukan oleh dua orang (penjual dan pembeli) sesuai dengan kesepakatan.
2. Buah alpukat adalah buah tropis yang menyimpan berbagai khasiat bagi tubuh manusia.
3. Masyarakat Desa adalah sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu daerah dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama.